



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon :

ROMLAH, Tempat / Tanggal Lahir Lahat, 29 Agustus, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Kebun sirih dalam Nomor 67 Rt.02 Rw.01 Kel. Bukit Sangkal Kel. Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Plg tanggal 04 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Plg tanggal 04 Januari 2023 tentang Hari Sidang;
- Permohonan Pemohon yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Plg tanggal 04 Januari 2023;
- Permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Plg yang diajukan oleh Penggugat secara lisan dipersidangkan tanggal 04 Januari 2023;
- Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Plg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya karena masih ada yang kurang;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan adalah haknya Pemohon, maka permohonan pencabutan permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Plg yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Plg tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulka permohonan pencabutan permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Plg dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh kami Fatimah,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eliya Margaretha, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eliya Margaretha, S.H., M.H

Fatimah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30,000,00;
Biaya ATK	: Rp 75,000,00;
Materai	: Rp 10.000,00;
Redaksi	: Rp 10,000,00;
PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00;
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>: Rp 10.000,00;</u>

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu
Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)